



PUTUSAN

Nomor 339/PID.SUS/2020/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **BAMBANG IRAWAN bin NURJANAH**
Tempat lahir : Jakarta
Umur/tanggal lahir : 04 Mei 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Kalibaru Barat RT.005/005 Kel. Kalibaru,
Kec. Cilincing, Jakarta Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan
Pendidikan : SMP Kelas 2

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2020;
3. Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 Maret 2020;
5. Hakim Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 28 Maret 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020;
6. Hakim Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Juni 2020

Halaman 1 dari 12 halaman Perkara Nomor 339/PID.SUS/2020/PT DKI



7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020 ;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal 6 Juli 2020 Nomor 2358/Pen.Pid/2020/PT DKI, sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal 23 Juli 2020 Nomor 339/PID.SUS/2020/PT DKI tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal 23 Juli 2020 Nomor 339/PID.SUS/2020/PT DKI tanggal tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim mengadili perkara tersebut;
3. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanggal 16 Juni 2020 Momor 318/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr dan semua surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, No. Reg.Perkara : PDM-116/JKTUT/2020 tanggal 13 Februari 2020 terhadap Terdakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa **terdakwa BAMBANG IRAWAN bin NURJANAH**, pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira jam 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan November 2019 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2019, bertempat di Jl. Kalibaru Barat IV RT.005/012 Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi**

Halaman 2 dari 12 halaman Perkara Nomor 339/PID.SUS/2020/PT DKI



perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekira jam 13.00 WIB terdakwa bertemu dengan Sdr. SAPRI alias SAKI (belum tertangkap) di Jl. Baru Cilincing, yang kemudian Sdr. SAPRI alias SAKI menawarkan terdakwa narkotika jenis shabu untuk dijual kembali. Selanjutnya antara terdakwa dan Sdr. SAPRI alias SAKI saling bertukar nomor telepon. Selanjutnya setelah adanya percakapan antara terdakwa dengan Sdr. SAPRI alias SAKI melalui telepon disepakati terdakwa akan membeli narkotika jenis shabu dan akan bertemu pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019. Kemudian sekira jam 19.00 WIB terdakwa menghubungi Sdr. SAPRI alias SAKI untuk mengambil narkotika jenis shabu di Gang Pancong, Cilincing lalu sekira jam 21.30 WIB terdakwa bertemu dengan kurir dari Sdr. SAPRI alias SAKI lalu terdakwa mendapatkan paket narkotika sebanyak 2 gram seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Bahwa setelah mendapatkan narkotika shabu yang pertama, kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira jam 09.00 WIB terdakwa disuruh oleh Sdr. SAPRI alias SAKI untuk mengambil narkotika jenis shabu di Jl. Baru Cilincing, lalu terdakwa mendapatkan paket narkotika jenis shabu dari kurir Sdr. SAPRI alias SAKI sebanyak 3 gram seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari yang sama sekira jam 21.30 WIB terdakwa kembali mendapatkan narkotika jenis shabu sebanyak 5 gram seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diambil dari kurir Sdr. SAPRI alias SAKI di Jl. Kalibaru, Gang Mencos, Kel. Kalibaru, Cilincing.

Bahwa kemudian terdakwa telah menjual narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) paket dengan penjualan seluruhnya sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), yang selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira jam 23.00 WIB terdakwa ditangkap oleh anggota Satnarkoba Polres Jakarta Utara di Jl. Kalibaru Barat IV RT.005/012

Halaman 3 dari 12 halaman Perkara Nomor 339/PID.SUS/2020/PT DKI



Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara. Selanjutnya dari penggeledahan terhadap terdakwa dan tempat tinggal terdakwa didapatkan barang bukti narkoba berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi 12 (dua belas) paket berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto drluruhnya 5,81 gram.

Bahwa dari barang bukti narkoba tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 5647/NNF/2019 tanggal 03 Desember 2019 dengan kesimpulan terhadap barang bukti :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,6867 gram (dengan sisa labkrim berat netto seluruhnya 2,6433 gram);
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 6 (enam) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3776 gram (dengan sisa labkrim berat netto seluruhnya 0,3614 gram);
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1303 gram (dengan sisa labkrim berat netto seluruhnya 0,1203 gram);
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0262 gram (dengan sisa labkrim berat netto 0,0910 gram);

adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

atau

KEDUA :



Bahwa **terdakwa BAMBANG IRAWAN bin NURJANAH**, pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira jam 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan November 2019 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2019, bertempat di Jl. Kalibaru Barat IV RT.005/012 Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 11 November 2019 sekira jam 10.00 WIB saksi AKHMAD HUSEIN T, SH., saksi DANU SUDRAJAT, SH., dan saksi ARMAND DHANA yang merupakan anggota Satnarkoba Polres Jakarta Utara telah mendapatkan informasi mengenai maraknya peredaran narkotika di sekitar Jl. Kalibaru Barat IV RT.005/012 Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing. Kemudian atas informasi tersebut kemudian saksi AKHMAD HUSEIN T, SH., saksi DANU SUDRAJAT, SH., dan saksi ARMAND DHANA melakukan penyelidikan di daerah tersebut yang kemudian pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira jam 23.00 WIB berhasil dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang duduk di depan rumah atau tempat tinggalnya. Lalu setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan tempat tinggal terdakwa didapatkan barang bukti narkotika berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi 12 (dua belas) paket berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto seluruhnya 5,81 gram.

Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. SAPRI alias SAKI (belum tertangkap yang selanjutnya terdakwa membawanya ke rumah. Selanjutnya setelah di rumah terdakwa menyimpannya di dalam sebuah dompet dan kemudian terdakwa ditangkap oleh anggota Satnarkoba Polres Jakarta Utara. Kemudian atas ditemukannya



barang bukti narkoba tersebut terdakwa dibawa ke Satnarkoba Polres Jakarta Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa dari barang bukti narkoba tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 5647/NNF/2019 tanggal 03 Desember 2019 dengan kesimpulan terhadap barang bukti :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,6867 gram (dengan sisa labkrim berat netto seluruhnya 2,6433 gram);
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 6 (enam) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3776 gram (dengan sisa labkrim berat netto seluruhnya 0,3614 gram);
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1303 gram (dengan sisa labkrim berat netto seluruhnya 0,1203 gram);
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0262 gram (dengan sisa labkrim berat netto 0,0910 gram);

adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca Surat Tuntutan Jaksa Penuntut umum, No.Reg.Perkara : PDM-116/JKTUT/2020 tanggal 9 Juni 2020 terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara ini memutuskan :

Halaman 6 dari 12 halaman Perkara Nomor 339/PID.SUS/2020/PT DKI



1. Menyatakan **terdakwa BAMBANG IRAWAN bin NURJANAH**, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa BAMBANG IRAWAN bin NURJANAH** berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) Tahun** dikurangi masa penahanan dengan perintah untuk tetap ditahan.
3. Denda **Rp.1.000.000.00p,- {satu milyar rupiah}** dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**
4. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 1) 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,6867 gram (dengan sisa labkrim berat netto seluruhnya 2,6433 gram);
 - 2) 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 6 (enam) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3776 gram (dengan sisa labkrim berat netto seluruhnya 0,3614 gram);
 - 3) 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1303 gram (dengan sisa labkrim berat netto seluruhnya 0,1203 gram);
 - 4) 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0262 gram (dengan sisa labkrim berat netto 0,0910 gram);
 - 5) 1 (satu) unit HP merk Vivo berikut simcard.
Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 12 halaman Perkara Nomor 339/PID.SUS/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanggal 16 Juni 2020 Nomor 318/Pid.SUS/2020/PN Jkt.Utr yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **BAMBANG IRAWAN bin NURJANAH** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual narkoba Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,6867 gram (dengan sisa labkrim berat netto seluruhnya 2,6433 gram);
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 6 (enam) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3776 gram (dengan sisa labkrim berat netto seluruhnya 0,3614 gram);
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1303 gram (dengan sisa labkrim berat netto seluruhnya 0,1203 gram);
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0262 gram

Halaman 8 dari 12 halaman Perkara Nomor 339/PID.SUS/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dengan sisa labkrim berat netto 0,0910 gram);

- 1 (satu) unit HP merk Vivo berikut simcard.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding tanggal 22 Juni 2020 Nomor 96/Akta.Pid/2020/PN.Jkt.Utr jo Nomor 318/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr yang dibuat oleh Dwi Setyo Kuncoro, S.H., M.H Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanggal 16 Juni 2020 Nomor 318/Pid.SUS/2020/PN Jkt.Utr;

Membaca Relaas Pemberitahuan permintaan banding tanggal 24 Juni 2020 Nomor 96/Akta.Pid/2020/PN.Jkt.Utr jo Nomor 318/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr, bahwa permintaan banding tersebut diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Juni 2020 ;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor W.10-U4/5831/HK.01/07/2020 bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding berdasarkan Relaas Pemberitahuan tersebut masing-masing pada tanggal 7 Juli 2020 yang ditujukan kepada Terdakwa dan kepada Jaksa Penuntut Umum selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya relaas pemberitahuan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Nomor 318/Pid.SUS/2020/PN Jkt.Utr diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 16 Juni 2020 dengan dihadiri oleh Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, kemudian Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 Juni 2020 menyatakan banding, maka pernyataan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan pasal 67 jo 233 ayat 2 UU No 8



Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, sehingga permintaan banding tersebut memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima.

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum keberatan dan mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dengan cermat dan seksama Berita Acara Persidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanggal 16 Juni 2020 Nomor 318/Pid.SUS/2020/PN Jkt.Utr, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang disimpulkan dari adanya alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam hubungannya dengan barang bukti berupa surat-surat tersebut dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan "Tanpa hak menjual narkoba Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana yang diatur dalam Dakwaan yang didasarkan pada pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 karena unsur dari tindak pidana tersebut telah terpenuhi adanya, oleh karena itu maka pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sehingga dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;



Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa setelah memperhatikan peran dan perbuatan Terdakwa dalam tindak pidana tersebut serta setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana tersebut dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pula bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut selain sudah tepat dan adil juga telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa, demikian pula tentang pengurangan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanggal 16 Juni 2020 Nomor 318/Pid.SUS/2020/PN Jkt.Utr dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai penangkapan dan penahanan atas diri Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 22 Ayat 4 KUHP maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan,

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 jo pasal 197 ayat 1 huruf (i) kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk Tingkat Banding akan disebutkan dalam amar putusan.

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanggal 16 Juni 2020 Nomor 318/Pid.SUS/2020/PN Jkt.Utr yang dimintakan banding tersebut ;

Halaman 11 dari 12 halaman Perkara Nomor 339/PID.SUS/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 oleh kami H. Hanifah Hidayat Noor S.H.,M.H selaku Hakim Ketua Majelis, Hi. A. Sanwari Ha, S.H.,M.H dan Edwarman, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua, dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Wangi Amal Prakasa, S.H Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA ,

Hi. A.Sanwari Ha, S.H.,M.H

H. Hanifah Hidayat Noor, S.H.,M.H

Edwarman, S.H.,M.H

PANITERA PENGANTI

Wangi Amal Prakasa, S.H

Halaman 12 dari 12 halaman Perkara Nomor 339/PID.SUS/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)